

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan merupakan hal yang sangat umum terjadi, khususnya di sektor swasta maupun publik. Meskipun terdapat mekanisme pengendalian, praktik kecurangan tetap terjadi dan menjadi perhatian utama bagi banyak entitas serta organisasi. Kasus kecurangan yang dirancang dengan matang sulit dideteksi dan dapat menimbulkan kerugian besar bagi organisasi, baik dari segi finansial maupun reputasi. Menurut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*), kecurangan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menipu pihak lain umumnya pemberi kerja guna memperoleh keuntungan pribadi melalui penggunaan sumber daya secara ilegal. (Anantawikrama et al., 2019).

Fraud dapat terjadi di mana saja, termasuk di lembaga yang berorientasi laba maupun nirlaba. Misalnya saja, di sektor korporasi multinasional, skandal Enron menjadi contoh bagaimana manipulasi akuntansi dapat menghancurkan sebuah perusahaan besar, menimbulkan kerugian finansial bagi pemegang saham, dan membubarkan firma audit sekelas Arthur Andersen. Di dalam negeri, BUMN seperti PT Asuransi Jiwasraya terbukti menjadi arena korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah dan menelantarkan hak nasabahnya, sehingga secara langsung merusak kepercayaan publik pada institusi keuangan negara (Panuntun & Adristi, 2021). Bahkan organisasi nirlaba juga tidak kebal dari kecurangan, adanya celah dalam akuntabilitas dan tekanan untuk menjaga citra baik dapat memicu terjadinya penyelewengan dana. Sebagaimana yang dilakukan pimpinan lembaga

amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang menggunakan dana amal untuk kepentingan pribadi (Idris, 2022). Berbagai kasus tersebut menimbulkan dampak berupa kerugian finansial yang besar, rusaknya reputasi, serta menurunnya kepercayaan publik. ACFE (2020) mengatakan bahwa fraud paling banyak mempengaruhi sektor perbankan dan keuangan, dengan persentase sebesar 41,4%. Salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki karakteristik serupa dengan sektor perbankan dan rentan mengalami kerugian akibat kecurangan adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan pada tanggal 1 November 1984 dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Tingkat I Bali. LPD adalah lembaga keuangan nonbank yang dimiliki oleh desa adat. LPD juga didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2012 dan peraturan lokal *awig-awig*. Menurut Saputra et al., (2019), salah satu organisasi keuangan mikro yang berkembang di Bali adalah LPD. Keunikan LPD terletak pada kepemilikannya oleh desa adat sehingga secara langsung menjadi milik seluruh masyarakat desa. Kegiatan operasionalnya berlangsung dalam lingkungan masyarakat adat dengan nasabah yang berasal dari warga desa, baik sebagai peminjam atau debitur maupun penyimpan dana atau kreditur. LPD dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat Bali, juga dikenal sebagai krama pakraman. Oleh karena itu, karena LPD memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa, maka tata kelolanya harus diperkuat.

Ketua BKS LPD, Drs. Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., menyatakan bahwa jumlah LPD pada awal pendiriannya hanya 8 unit. Pada tahun 2021,

jumlahnya telah mencapai 1.436 unit yang tersebar di seluruh Provinsi Bali. Per 30 Juni 2021, nilai simpanan LPD mencapai Rp8,5 triliun, deposito berjangka Rp10,6 triliun, pinjaman Rp15,8 triliun, dan aset Rp23 triliun. (Saputra & Sanjaya, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa LPD di Bali berkembang pesat dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat desa adat. Perkembangan ini juga terlihat dari keberadaan LPD di hampir setiap desa di Bali. Berikut disajikan data jumlah desa adat dan LPD pada setiap kabupaten di Bali.

Kabupaten/Kota	Desa Adat	LPD
Kabupaten Tabanan	349	311
Kabupaten Gianyar	273	270
Kabupaten Karangasem	190	190
Kabupaten Buleleng	170	169
Kabupaten Bangli	168	159
Kabupaten Badung	122	122
Kabupaten Klungkung	122	119
Kabupaten Jembrana	64	64
Kota Denpasar	35	35

Sumber: Balisatudata (2022).

Tragisnya, banyak LPD Bali masih dicurigai melakukan *fraud*. Korupsi, pelaporan keuangan palsu, manipulasi, dan penggelapan aset adalah semua bentuk *fraud* yang dapat terjadi di LPD. Di Kabupaten Tabanan, berdasarkan sumber *Kompas.com* (2022) disebutkan bahwa Ketua dan Bendahara LPD Desa Belumbang melakukan korupsi sebesar Rp1,1 miliar. Di Kabupaten Gianyar, kasus terjadi di LPD Desa Belusung dengan kerugian Rp2,6 miliar (*Tribunnews.com*, 2022). Sementara di Karangasem, Ketua LPD Desa Bugbug melakukan korupsi akibat menempatkan dana LPD di lembaga lain secara sembrono hingga menyebabkan kerugian Rp4,5 miliar (*Jembranaexpress.com*, 2024). Lebih lanjut, *Bali.tribunnews.com* (2022) melaporkan kasus di Bangli, tepatnya di LPD Desa

Penaga, di mana pegawai tata usaha membuat kredit fiktif dan merugikan dana desa sebesar Rp1,2 miliar. Di Kabupaten Badung, terjadi kasus di LPD Desa Ambengan dengan nominal kerugian Rp1,9 miliar (*Kompas.com*, 2022). Sementara itu, di Klungkung, LPD Dawan Klod dilaporkan menggelapkan dana nasabah sebesar Rp12 miliar (*Bali.tribunnews.com*, 2021). Selanjutnya, di Kabupaten Jembrana, Bendahara LPD Desa Yehembang melakukan korupsi sebesar Rp372 juta (*Detik.com*, 2025). Terakhir, berdasarkan sumber *Kompas.com* (2022) juga mencatat kerugian Rp3,7 miliar akibat korupsi di LPD Desa Serangan, Kota Denpasar. Data kasus *Fraud* di LPD pada masing-masing Kabupaten dapat dilihat di Lampiran 1.

Tindakan kecurangan (*fraud*) dapat berdampak pada tingkat kesehatan dan keberlangsungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Fraud* bukan hanya persoalan moral, tetapi juga ancaman terhadap keberlangsungan lembaga keuangan karena menurunkan kepercayaan publik. Penurunan kepercayaan akibat terungkapnya kecurangan dapat mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat sehingga mengancam keberlanjutan operasional LPD. Kepercayaan adalah modal vital untuk lembaga seperti LPD yang berbasis komunitas.

Kabupaten Buleleng adalah salah satu daerah yang memiliki banyak LPD dan menghadapi berbagai macam masalah. Menurut data dari LPLPD Provinsi Bali dari 169 unit LPD yang beroperasi di Buleleng pada tahun 2024 hanya terdapat sebanyak 82 unit LPD dinyatakan sehat, sementara sisanya dikategorikan cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, bahkan sebanyak 24 LPD sudah tidak beroperasi (Lampiran 2). Adanya LPD yang tidak sehat, tidak sehat, dan macet menunjukkan bahwa ada masalah tata kelola yang serius, di mana kecurangan menjadi akar

persoalannya. Menurut hasil kajian LPD dari Prof I Nengah Suastika dan Dr I Nengah Suarmanayasa ada beberapa hal yang menyebabkan banyak LPD berstatus buruk ini seperti permasalahan hukum, dimana hukum adat sudah tidak ditakutinya lagi. Selain itu, kinerja lembaga pengawas yang kurang maksimal juga membuat di LPD rentan terjadi kecurangan (Utami, 2025).

Hal ini juga disorot melalui sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng. Secara khusus, dilaporkan bahwa kepala LPD Desa Anturan, Nyoman Arta Wirawan (NAW), diduga menyebabkan kerugian hampir Rp151,5 miliar bagi lembaga tersebut; ia kemudian dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2023 setelah didakwa melakukan dugaan penipuan keuangan pada November 2021 (Mahendro, 2023). Kasus serupa masih terjadi di LPD di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2024, Ketua LPD Desa Adat Ngis, Kecamatan Tejakula, didakwa atas korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp10,4 miliar (Kompas.com, 2024). Misalnya saja kasus yang terjadi di LPD Desa Gerokgak dimana tiga pengurus menjadi tersangka atas dugaan korupsi kredit fiktif yang menyebabkan kerugian sebesar Rp1,26 miliar (Antaraneews.com, 2021). Kasus lainnya dilakukan Ketua LPD Desa Tamblang yang diduga melakukan korupsi sebesar Rp1,2 miliar (Newsdetik.com, 2021). Kasus-kasus kecurangan lainnya yang dilakukan di LPD Kabupaten Buleleng disajikan pada Lampiran 1.

Berdasarkan kasus kecurangan tersebut, dapat diketahui bahwa tindak kecurangan di LPD masih tinggi. Manipulasi laporan keuangan, baik sebelum maupun setelah korupsi atau penggelapan, dapat menjadi penyebab tindakan ini. Oknum yang tidak bertanggung jawab secara sengaja menyajikan informasi

keuangan yang tidak sesuai, baik dengan bantuan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Praktik kecurangan ini harus dicegah karena dapat menimbulkan kerugian bagi LPD dan para *stakeholder*. Penting untuk mengangkat persoalan *Fraud* yang terjadi di LPD sebagai fokus utama dalam kajian akademik, khususnya untuk mengkaji akar permasalahan serta menyusun strategi pencegahan dan pengawasan yang lebih adaptif. Kasus fraud terjadi karena LPD lebih dekat dengan komunitas adat, yang mengurangi kepercayaan sosial dan mengganggu stabilitas ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan terhadap praktik *fraud* di LPD.

Upaya untuk mencegah seseorang melakukan tindakan curang yang dapat menyebabkan kerugian dikenal sebagai pencegahan *fraud*. Menurut Dewi et al. (2022), pencegahan *fraud* dilakukan secara terintegrasi untuk menekan faktor-faktor pemicunya. Tiga komponen mendorong fraud, menurut Cressey (1953), yaitu tekanan atau motivasi (biasanya terkait dengan masalah keuangan pelaku), kesempatan, dan rasionalisasi tindakan. Ketiga faktor tersebut dikenal sebagai *Fraud Triangle* dan turut mendasari terjadinya kecurangan di LPD. Pengawasan yang buruk dapat meningkatkan kemungkinan *fraud*. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan untuk mempersempit celah terjadinya kecurangan.

Salah satu langkah untuk mencegah atau mengurangi kecurangan adalah menyediakan mekanisme pelaporan yang dikenal sebagai *whistleblowing system*. Menurut Atmadja et al. (2019), *whistleblowing* merupakan tindakan prososial anggota organisasi dalam menyampaikan adanya arahan, prosedur, atau kebijakan yang dinilai tidak etis, melanggar hukum, maupun berpotensi mengancam tujuan jangka panjang organisasi kepada pihak yang berwenang melakukan tindakan

korektif. Mekanisme tersebut dapat diwujudkan melalui sistem pelaporan kecurangan atau *whistleblowing system*. *Whistleblower* dapat menggunakan sistem ini untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh individu dalam organisasi. Tujuannya adalah menemukan kecurangan yang merugikan organisasi sekaligus menghentikannya. Dengan demikian, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dapat diterapkan untuk menghentikan kecurangan atau korupsi dalam pengelolaan keuangan. (Widyawati et al., 2019).

Menurut *The Fraud Triangle Theory*, peluang, atau kesempatan, adalah komponen yang berkontribusi pada terjadinya kecurangan. Faktor tersebut muncul akibat lemahnya sistem pengawasan. Keberadaan *Whistleblowing system* meningkatkan mekanisme pengawasan secara tidak langsung melalui partisipasi karyawan dan pihak internal lainnya. *Whistleblowing* atau pelaporan dugaan kecurangan bisa dilakukan secara internal (dalam organisasi) maupun eksternal (ke pihak luar). Jika *whistleblowing* dilakukan secara internal, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Masalah-masalah dalam organisasi masih bisa diselesaikan secara internal sebelum menjadi skandal besar yang diketahui publik. Selain itu, pelaporan secara internal juga dapat membentuk suasana kerja yang etis, di mana para pegawai didorong untuk melaporkan tindakan *fraud* yang tidak etis (Saputra & Sanjaya, 2019). Semakin tinggi kualitas *whistleblowing system* yang diterapkan, semakin efektif pula pencegahan *fraud*. Temuan ini selaras dengan penelitian Yuniasih dan tim tahun 2022 di LPD Kota Denpasar, Saputra dan tim tahun 2023 di LPD Kecamatan Kerambitan, Widyawati dan tim tahun 2019 di BUMDes Kabupaten Buleleng, serta Wardana dan tim tahun 2017 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, yang menunjukkan bahwa *whistleblowing* memiliki dampak

positif dalam mencegah kecurangan. Sebaliknya, Atmadja et al. (2019) dan Saputra & Sanjaya (2019) menemukan bahwa *whistleblowing* tidak cukup untuk mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Provinsi Bali.

Dalam lingkup desa adat, ada lembaga keuangan yang dikenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa. Oleh karena itu, pengawasan dan audit LPD tidak dilaksanakan oleh auditor internal sebagaimana pada perusahaan, tetapi oleh badan pengawas yang dibentuk desa untuk mengawasi pengelolaan LPD. Untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, bendesa adat menunjuk ketua badan pengawas. Penelitian menunjukkan bahwa budaya lokal dapat memberikan pengaruh penting terhadap desa Pakraman (desa adat) dan oleh karena itu, terhadap pengendalian itu sendiri. Selain itu, bendesa adat harus memahami seluruh kegiatan operasional dan perkembangan LPD, termasuk turut menandatangani surat perjanjian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa badan pengawas di LPD memiliki peran yang penting termasuk dalam pencegahan *fraud*.

Badan pengawas yang menjalankan tugasnya secara profesional dinilai dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Profesionalisme dapat didefinisikan suatu sikap yang berkaitan dengan kemampuan, kecermatan, dan kesungguh-sungguhan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya yang dalam hal tugas badan pengawas yaitu profesional dalam melakukan pengawasan atau audit internal (Ananda et al, 2021). Agar efektif, badan pengawas profesional harus berkomitmen pada pekerjaannya, menyadari pentingnya posisinya, menjalankan independensi dalam pengambilan keputusan, memiliki keyakinan pada keahliannya, dan menjalin jaringan dengan para ahli lain di bidangnya. Bekerja dalam sistem dan norma yang relevan dimungkinkan ketika seseorang bersikap profesional. Kinerja organisasi

akan meningkat sebanding dengan tingkat profesionalisme badan pengawasnya. Karyawan akan terdorong untuk tidak melanggar kebijakan kerja ketika ada badan pengawas yang tidak memihak, melakukan pengawasan menyeluruh, dan menerapkan sanksi yang ketat (Suryani dan Putra., 2023).

Hal ini sejalan dengan Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*) karena peluang merupakan salah satu faktor yang memicu kecurangan. Badan pengawas yang profesional mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sehingga peluang terjadinya kecurangan dapat ditekan. Kompetensi profesional badan pengawas juga dapat meningkatkan kualitas laporan serta menghasilkan rekomendasi yang tepat kepada pengurus terkait kebijakan dan prosedur yang belum efektif. Demikian pula, Putri et al. (2022) mendukung informasi ini karena menjelaskan bagaimana profesionalisme mengurangi kecurangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Artinya, semakin tinggi profesionalisme auditor internal, semakin kuat pula upaya pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Temuan serupa diperoleh Suryani & Putra (2023), Murti et al. (2019), dan Natalia et al. (2020) serta Natalia et al. (2020) yang menunjukkan bahwa profesionalisme badan pengawas mengurangi kemungkinan kecurangan. Sebaliknya, Budiantari et al. (2018) menemukan bahwa profesionalisme badan pengawas mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi secara signifikan dan positif. Hasil berbeda juga dilaporkan Arnanda et al. (2022), yaitu profesionalisme, kompetensi, dan kecurangan tidak terpengaruh secara signifikan oleh beban kerja.

Berbagai upaya pencegahan kecurangan akan berlangsung optimal apabila didukung oleh budaya organisasi yang menjunjung kejujuran dan etika. Kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang terbentuk di tempat kerja dan

membimbing perilaku karyawan disebut budaya organisasi (Melinda et al., 2023). Praktik kecurangan yang berulang di LPD hingga diketahui masyarakat menunjukkan bahwa tindakan tidak etis telah menjadi kebiasaan dalam pengelolaan dana LPD pada saat itu. Oleh karena itu, budaya organisasi yang baik diyakini dapat menekan terjadinya *fraud*.

LPD adalah lembaga keuangan yang beroperasi di masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Salah satu nilai budaya yang menjadi landasan perilaku etis masyarakat Hindu Bali adalah *Tri Kaya Parisudha*. Istilah "Tri Kaya Parisudha" berasal dari tiga kata: "Tri" berarti tiga, "Kaya" berarti perilaku, dan "Parisudha" berarti suci atau penyucian. Secara umum, istilah ini dimaksudkan untuk menggambarkan tiga perilaku yang harus disucikan. Konsep ini terdiri dari Manacika, yang berarti berpikir baik dan suci; Wacika, yang berarti berkata baik dan benar; dan Kayika, yang berarti bertindak baik dan jujur. Terjadinya *fraud* di Bali diduga berkaitan dengan rendahnya pemahaman dan penerapan nilai *Tri Kaya Parisudha* sehingga muncul dorongan untuk melakukan perbuatan buruk. Penerapan *Tri Kaya Parisudha* sebagai budaya organisasi di LPD dinilai mampu menekan terjadinya *fraud* karena nilai dan norma positif dapat tertanam dalam diri pegawai.

Budaya organisasi yang baik dapat membantu pencegahan *fraud* karena dapat meminimalkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya *fraud* yang oleh Cressey (1953) disebut *Fraud Triangle Theory* yang terdiri dari peluang, tekanan, dan rasionalisasi. Sikap patuh terhadap peraturan dan transparansi dapat membantu meningkatkan pengawasan sehingga meminimalkan peluang yang ada untuk berbuat curang. Budaya organisasi yang sehat juga dapat mengurangi tekanan

personal akibat target yang tidak realistis, sehingga potensi *fraud* juga dapat dikurangi. Budaya organisasi juga berperan besar dalam membentuk kerangka moral individu, sehingga budaya organisasi yang etis membuat individu sulit merasionalisasi perilaku *fraud* karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan organisasi, tetapi juga melanggar norma. Terakhir, budaya organisasi yang etis juga akan mengurangi kemungkinan individu menggunakan kapabilitasnya untuk tujuan menyimpang. Temuan tersebut didukung oleh Melinda et al. (2023) serta Meliana & Sujana (2024) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki efek yang baik dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu, Dewi & Atmadja (2021) dan Ardhiani & Ayu (2024) menemukan bahwa *Tri Kaya Parisudha* berdampak negatif dan signifikan pada kecenderungan untuk melakukan kecurangan.

Budaya organisasi ditempatkan sebagai variabel moderasi karena penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang berbeda tentang pengaruh langsung *whistleblowing system* dan profesionalisme badan pengawas terhadap pencegahan *fraud*. Sejumlah penelitian juga mengindikasikan bahwa keberadaan sistem formal di Lembaga Perkreditan Desa belum tentu menjamin efektivitas pencegahan kecurangan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Anantawikrama et al. (2019) dan Saputra & Sanjaya (2019) yang menemukan bahwa sistem *whistleblowing* tidak berhasil mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Bali. Hal ini karena dalam pengelolaan dana desa, prinsip saling percaya, saling menghormati lebih dominan daripada saling menuduh. Melakukan *whistleblowing* dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak keharmonisan (*pawongan*), menciptakan konflik, dan dicap sebagai pengkhianat dalam komunitas yang erat.

Hal ini mendefinisikannya sebagai konsep kunci yang dapat memoderasi hubungan antara sistem pelapor pelanggaran dan profesionalisasi audit pengawasan dalam pengendalian kecurangan. Budaya organisasi yang kuat dan positif mampu menanamkan integritas, kejujuran, serta keterbukaan dalam lingkungan kerja. Pada LPD sebagai lembaga keuangan berbasis lokal di Bali, budaya organisasi tersebut diwujudkan melalui *Tri Kaya Parisudha*. Konsep ini mencakup tiga perilaku yang dimuliakan dan disucikan oleh umat Hindu. *Tri Kaya Parisudha* mencerminkan perilaku etis yang dapat menekan kecurangan sebagai bentuk tindakan tidak etis. Perilaku etis berlandaskan ajaran moral yang membantu individu membedakan perbuatan baik dan buruk sehingga mampu memperkuat nilai pribadi. Perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang membentuk prinsip individu dan tercermin dalam sikap serta tindakan sehari-hari. Sabirin (2021) menemukan bahwa perilaku etis membantu mencegah kecurangan. Oleh karena itu, semakin tinggi perilaku etis individu dalam sebuah organisasi, semakin besar kontribusinya untuk mencegah kecurangan. Penerapan ajaran *Tri Kaya Parisudha* oleh pengurus LPD dapat memperkuat pencegahan kecurangan karena mampu mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan curang (Pratiwi et.al., 2024).

Budaya organisasi berupa *Tri Kaya Parisudha* dapat memengaruhi keberhasilan penerapan *whistleblowing system*. Dalam perspektif *Tri Kaya Parisudha*, tindakan melapor tidak dipandang sebagai upaya saling menuduh yang mengganggu keharmonisan, tetapi sebagai bentuk berkata jujur (*Wacika*) yang didasari oleh pikiran baik (*Manacika*) untuk memperbaiki kesalahan dan menjaga organisasi tetap berjalan pada arah yang benar. Karyawan yang berpegang pada prinsip tersebut akan memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan adanya

pelanggaran. Hal ini sejalan dengan temuan Ameliyani & Syariati, (2025), yang mengungkapkan bahwa perilaku etis berperan mengendalikan pengaruh whistleblowing system terhadap upaya pencegahan kecurangan. Karyawan dengan integritas moral tinggi tetap berani melaporkan penyimpangan sekalipun harus menanggung risiko tertentu. Dengan demikian, keberadaan whistleblowing system tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme administratif, melainkan telah menjadi bagian dari nilai etika yang dianut organisasi. Budaya organisasi juga dipandang turut memperkuat profesionalisme badan pengawas, sebab kejujuran dan komitmen profesional yang tertanam kuat dalam organisasi ikut mendongkrak efektivitas pencegahan kecurangan. Ketika budaya organisasi terbangun secara positif, auditor terutama badan pengawas LPD akan lebih terdorong bekerja secara cermat, teliti, dan sesuai standar maupun regulasi yang berlaku, sehingga peluang terjadinya kecurangan dapat ditekan (Putri et al., 2022).

Di sisi lain, Dewi (2019) menguji konsep Tri Kaya Parisudha sebagai variabel moderasi dan mendapati bahwa konsep tersebut dapat memperkuat pengaruh sensitivitas etika terhadap kinerja individu. Sejalan dengan itu, Pratiwi et al. (2024) turut mengkaji peran Tri Kaya Parisudha sebagai variabel intervening dalam menilai efektivitas pengendalian internal terhadap potensi terjadinya kecurangan, dan hasilnya menunjukkan bahwa konsep ini mampu memperkuat hubungan negatif antara pengendalian internal dengan kecenderungan kecurangan. Sementara itu, Budiadnyani et al. (2023) meneliti peran moderasi *Tri Kaya Parisudha* pada hubungan antara sistem whistleblowing serta pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *Tri Kaya Parisudha* tidak memoderasi hubungan antara pengendalian

internal dan pencegahan kecurangan, namun memperkuat keterkaitan antara sistem *whistleblowing* dan pencegahan kecurangan.

Penelitian-penelitian terdahulu dalam bidang pencegahan *Fraud* pada organisasi khususnya LPD sebagian besar masih berfokus pada aspek tata kelola, sistem pengendalian, dan karakteristik individu dalam organisasi sebagai faktor yang diteliti. Namun, hasil penelitian terkait *whistleblowing* dan profesionalisme badan pengawas masih menunjukkan temuan yang bervariasi. Disisi lain, kajian terhadap pengaruh faktor di luar organisasi, seperti lingkungan eksternal dan kearifan lokal desa masih terbatas. Padahal, sebagai lembaga yang tumbuh dan beroperasi di lingkungan desa, LPD sangat dipengaruhi norma sosial, budaya, dan aturan tradisional yang hidup di masyarakat sekitar. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penelitian ini dalam mengintegrasikan aspek eksternal dan lokal berupa variabel budaya organisasi yang berbasis ajaran *Tri Kaya Parisudha*.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengaruh sistem *whistleblowing* dan profesionalisme badan pengawas terhadap pencegahan fraud di Lembaga Perkreditan Desa dengan budaya organisasi adalah subjek penelitian ini. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakkonsistenan temuan sebelumnya serta belum adanya penelitian yang menguji peran moderasi budaya organisasi, yang diukur melalui aspek *Tri Kaya Parisudha*, pada hubungan kedua variabel tersebut dengan pencegahan *fraud*. Pelaksanaan penelitian ini mengacu pada artikel Anantawikrama et al. (2019) dengan menambah budaya organisasi sebagai variabel moderasi dan profesionalisme badan pengawas sebagai variabel independen. Keterbaruan penelitian ini terletak pada penggunaan *Tri Kaya Parisudha* sebagai indikator untuk mengukur budaya organisasi. Pemilihan *Tri Kaya Parisudha* untuk mengukur

budaya organisasi mengingat nilai-nilainya telah dikenal sebagai kearifan lokal yang dipelajari masyarakat adat di Bali sejak kecil sehingga diduga nilai-nilainya telah dipahami sebagai pedoman berperilaku masyarakat untuk bersikap etis.

LPD se-kabupaten Buleleng dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasar data yang telah dijelaskan banyak kasus kecurangan yang terjadi di LPD Kabupaten Buleleng. Bahkan kasus dengan kerugian tertinggi terjadi pada salah satu LPD di Kabupaten Buleleng yaitu LPD Desa Anturan. Selain itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten lain hampir setengah dari jumlah LPD yang ada di Buleleng masuk dalam kategori cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, hingga tidak beroperasi. Hal ini juga telah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya bahwa lemahnya pengawasan, kompetensi SDM yang kurang, masalah hukum, hingga modus korupsi seperti penggelapan dan kredit fiktif menjadi sumber dari permasalahan yang dihadapi LPD. Dengan demikian penelitian ini mengambil judul “Peran Budaya Organisasi dalam Memoderasi Hubungan *Whistleblowing system* dan Profesionalisme Badan Pengawas Terhadap Pencegahan *Fraud*”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah-masalah berikut dapat diidentifikasi:

- 1.2.1 Masih banyak LPD di Bali yang terindikasi melakukan tindakan kecurangan. LPD dapat mengalami berbagai jenis kecurangan, termasuk penyalahgunaan aset, manipulasi, kecurangan dalam pencatatan laporan keuangan, dan korupsi. Di Kabupaten Buleleng terdapat 27 LPD yang

terindikasi macet dan beberapa LPD tersandung kasus kecurangan dengan nominal yang besar sehingga merugikan *stakeholder*.

- 1.2.2 Lemahnya kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas LPD yang dipilih dari pihak internal desa adat sehingga memberikan celah kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan kecurangan.
- 1.2.3 Kurangnya kesadaran dan kualitas sistem pelaporan kecurangan atau *whistleblowing system* di LPD karena dianggap dapat merusak keharmonisan (*pawongan*), menciptakan konflik, dan dicap sebagai pengkhianat sehingga masalah-masalah kecurangan yang ada di dalam organisasi justru dibongkar oleh publik atau masyarakat.
- 1.2.4 Inkonsistensi efektivitas instrumen pencegahan *fraud* formal yang disebabkan oleh lemahnya budaya organisasi yang berlandaskan etika sehingga *fraud* dapat dilakukan berkali-kali di lingkungan LPD. Penelitian terdahulu masih menekankan faktor internal organisasi tanpa mengintegrasikan aspek budaya lokal dan kearifan tradisional yang hidup di masyarakat Bali. Pemanfaatan nilai-nilai budaya organisasi berbasis *Tri Kaya Parisudha* yang menekankan perilaku beretika dalam kehidupan sehari-hari berpotensi memperkuat efektivitas sistem formal dalam pencegahan *fraud* pada LPD.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulis menekankan hubungan antara variabel moderasi sistem *whistleblowing* dan profesionalisme badan pengawas dalam pencegahan fraud

dengan budaya organisasi. Riset ini dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh kedua variabel independen tersebut berperan dalam mencegah praktik kecurangan, sekaligus mengukur apakah budaya organisasi memperkuat atau justru memperlemah pengaruh keduanya. Cakupan penelitian difokuskan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di wilayah Kabupaten Buleleng, Bali. Pemilihan lokasi ini beralasan karena tingginya angka kasus fraud yang tercatat di LPD, ditambah jumlah LPD yang tersebar hampir merata di setiap kecamatan sehingga dianggap cukup mewakili untuk diteliti. Melalui fokus wilayah dan variabel yang jelas ini, penelitian diharapkan mampu memberi sumbangan nyata bagi penguatan sistem pengendalian sekaligus etika organisasi yang berlandaskan kearifan lokal.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah sistem *whistleblowing* berdampak terhadap upaya pencegahan kecurangan di LPD Kabupaten Buleleng?
- 1.4.2 Apakah profesionalisme dewan pengawas berdampak terhadap upaya pencegahan kecurangan di LPD Kabupaten Buleleng?
- 1.4.3 Apakah budaya organisasi berperan memoderasi pengaruh sistem *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan di LPD Kabupaten Buleleng?

- 1.4.4 Apakah budaya organisasi berperan memoderasi pengaruh profesionalisme dewan pengawas terhadap pencegahan kecurangan di LPD Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.5.1 Menganalisis keterkaitan antara *whistleblowing system* dan pencegahan fraud pada LPD se-Kabupaten Buleleng.
- 1.5.2 Menganalisis keterkaitan antara profesionalisme badan pengawas dan pencegahan fraud pada LPD se-Kabupaten Buleleng.
- 1.5.3 Menganalisis sejauh mana budaya organisasi memoderasi keterkaitan antara *whistleblowing system* dan pencegahan fraud pada LPD se-Kabupaten Buleleng.
- 1.5.4 Menganalisis sejauh mana budaya organisasi memoderasi keterkaitan antara profesionalisme badan pengawas dan pencegahan fraud pada LPD se-Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan manfaat berikut:

- 1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai tambahan penelitian teoritis untuk pengembangan teori Fraud secara keseluruhan serta pengembangan penelitian dalam mata kuliah terkait di jurusan akuntansi dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang komponen yang mempengaruhi pencegahan

fraud, yang dalam penelitian ini termasuk sistem dan *whistleblowing* dan profesionalisme badan pengawas. Diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi dasar untuk memperkuat konsep Fraud dan mengembangkan teorinya di masa mendatang.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Universitas Pendidikan Ganesha dapat menggunakan penelitian ini untuk mengajar siswa tentang pengaruh faktor-faktor yang diteliti terhadap pencegahan *fraud* di Lembaga Perkreditan Desa.

b. Bagi LPD se-Kabupaten Buleleng

Diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi inspirasi dan evaluasi bagi LPD di Kabupaten Buleleng untuk membuat lembaga keuangan lebih bersih dengan melakukan berbagai upaya pencegahan fraud untuk mengurangi tingkat kecurangan.

